



ANALISIS HUKUM TERHADAP KESETARAAN GENDER DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI CEDAW

Evant Julian

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: evanspt011@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi gender yang masih terjadi, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip CEDAW melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh belum optimalnya harmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan penegakan hukum, serta kuatnya budaya patriarki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi CEDAW memerlukan reformasi hukum yang

berkelanjutan, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan, penguatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta perluasan partisipasi masyarakat sipil untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi perempuan di Indonesia.

Keywords: *CEDAW, kesetaraan gender, perlindungan hukum, hak perempuan, hukum Indonesia.*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principles of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) within the Indonesian legal system, identify the existing forms of gender discrimination, and formulate strategies to strengthen legal protection for women. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that Indonesia has established a legal framework accommodating the principles of CEDAW through various laws and regulations, including its ratification under Law Number 7 of 1984. However, the implementation of these principles remains suboptimal due to the gap between legal norms and their practical enforcement, resulting from incomplete regulatory harmonization, weak institutional coordination, limited law enforcement, and persistent patriarchal cultural values. This study concludes that strengthening the implementation of CEDAW requires sustainable legal reform, enhanced institutional capacity for women's protection, improved public legal education and awareness, and broader participation of civil society to achieve more effective and equitable legal protection for women in Indonesia.

Keywords: *CEDAW, gender equality, legal protection, women's rights, Indonesian law.*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh hak, kesempatan, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip tersebut tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum

(*formal equality*), tetapi juga menuntut terwujudnya kesetaraan substantif (*substantive equality*) melalui kebijakan dan tindakan negara yang mampu menghilangkan hambatan struktural maupun kultural terhadap perempuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak perempuan memperoleh landasan yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap setiap orang dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta membangun kebijakan publik yang selaras dengan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak perempuan.²

Meskipun kerangka normatif Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup progresif, implementasi prinsip-prinsip CEDAW masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dalam sektor ketenagakerjaan, pendidikan, politik, serta penanganan kekerasan berbasis gender. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dengan praktik implementasinya (*law in action*).³ Kondisi ini

¹ Miftah Alfidyah, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2025): 1–9.

² Syifa Dzakhirah and et al., "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Konstitusi Indonesia Terhadap Perlindungan Hak Perempuan," *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research* 4, no. 2 (2026): 5432–42.

³ Ismi Nuris Syawal and Nayla Nazura Fadilla, "The International Legal Framework and Social Justice: An Evaluation of the Effectiveness of Transnational Human Rights Instruments," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 3 (2025): 1276–90.

mengindikasikan bahwa keberhasilan ratifikasi suatu instrumen hukum internasional belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan hak perempuan apabila tidak diikuti oleh harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan perubahan budaya hukum masyarakat.⁴ Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi CEDAW di Indonesia dari berbagai perspektif. Ngelo dkk. (2025) menyoroti efektivitas rezim internasional CEDAW dalam mendorong kebijakan nasional, namun lebih berfokus pada hubungan antara rezim internasional dan komitmen negara.⁵ Ardan dkk (2025) menekankan urgensi reformasi hukum untuk memperkuat representasi perempuan dalam lembaga legislatif Indonesia sebagai bagian dari implementasi prinsip kesetaraan gender.⁶ Sementara itu, Amili (2025) mengkaji berbagai bentuk diskriminasi gender yang masih terdapat dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia serta menunjukkan bahwa substansi hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.⁷ Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi CEDAW telah menjadi perhatian akademik, tetapi sebagian besar masih mengkaji isu secara sektoral atau berfokus pada bidang tertentu.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu analisis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip utama CEDAW dengan sistem hukum Indonesia secara komprehensif melalui pendekatan hukum normatif. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan atau kasus tertentu, sedangkan kajian mengenai harmonisasi norma CEDAW dengan instrumen hukum nasional, sekaligus evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dalam kerangka negara hukum Indonesia, masih relatif

⁴ Halisma Amili, "Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4427–42.

⁵ Ferry Mario Zakaria Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2025): 87–97.

⁶ Ardan and et al., "Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender," *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 54–69.

⁷ Amili, "Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia."

terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berangkat dari *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa analisis normatif mengenai implementasi prinsip-prinsip CEDAW dalam sistem hukum Indonesia dengan menempatkan hukum nasional sebagai objek utama evaluasi. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi gender yang masih terjadi, tetapi juga menganalisis kesesuaian berbagai instrumen hukum nasional dengan prinsip-prinsip CEDAW serta merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi prinsip-prinsip CEDAW dalam sistem hukum Indonesia; (2) bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi gender yang masih terjadi meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW; dan (3) bagaimana strategi penguatan perlindungan hukum guna mewujudkan kesetaraan gender yang lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender, non-diskriminasi, *substantive equality*, dan kewajiban negara (*state obligation*)

sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum hak asasi manusia dan hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui identifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi CEDAW dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan argumentasi hukum mengenai efektivitas perlindungan hak perempuan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Kajian mengenai implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) di Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus pembahasan. Sebagian besar penelitian menyoroti bagaimana prinsip-prinsip CEDAW diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, baik melalui ratifikasi, pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai melalui ratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian Rachel Lubis dan Irwan Triadi menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hak asasi manusia dan memperoleh jaminan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.⁸ Sementara itu, beberapa penelitian lain mengkaji implementasi CEDAW dalam sektor-sektor tertentu,

⁸ Rachel Lubis and Irwan Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–12.

seperti perlindungan pekerja perempuan, pencegahan perkawinan anak, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Temuan-temuan tersebut secara umum menyimpulkan bahwa hambatan implementasi CEDAW tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip kesetaraan gender.⁹

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada implementasi CEDAW dalam konteks kebijakan nasional atau pada sektor-sektor tertentu. Penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian substansi peraturan daerah dengan prinsip-prinsip CEDAW masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam CEDAW. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai harmonisasi hukum daerah dengan instrumen hak asasi manusia internasional.

Konsep Kesetaraan Gender dalam perspektif Hukum HAM

Berangkat dari kajian dalam jurnal yang telah dipilih, konsep kesetaraan gender dalam perspektif hukum hak asasi manusia pada

⁹ shabrina Rifdah Larasati And Daffania Aldhiyata, "Implementasi Cedaw Dalam Kasus Pemaksaan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, No. 11 (2025): 101–10; Ngelo Et Al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia"; Yeny Wulandari, Riza Khusumasari, And Yeyen Subandi, "Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalit Di Hathras (2020-2023)," *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, No. 2 (2025): 733–38, <https://doi.org/10.60126/Maras.V3i2.1031>; Habibah Aura Kesuma, Renaldi Afriansyah, And Reva Dwy Anggriany, "Implementasi Implementasi Cedaw Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Kaum Perempuan Di Indonesia," *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak* 1, No. 2 (2022): 47–61, <https://doi.org/10.31629/Jga.V1i2.5038>; Ananda Fadhila, "Penerapan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021," 2020, 1–15.

dasarnya merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachel Lubis dan Irwan Triadi, ditegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sosial, melainkan bagian integral dari prinsip konstitusional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kesetaraan gender memiliki landasan yuridis yang kuat karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta pengakuan terhadap martabat manusia.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh kajian dalam perspektif filsafat hukum yang menyatakan bahwa kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebagai persamaan formal, tetapi juga mencakup kesetaraan substantif yang menuntut adanya kondisi yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum.¹¹

Pemahaman mengenai kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari pembedaan antara konsep gender dan jenis kelamin (sex). Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati dan tidak dapat diubah, seperti perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kajian filsafat hukum, dijelaskan bahwa peran-peran gender seperti perempuan sebagai pihak domestik atau laki-laki sebagai pencari nafkah bukanlah kodrat biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah seiring perkembangan zaman.¹² Pemahaman yang keliru dalam membedakan antara gender dan jenis kelamin seringkali menjadi akar munculnya ketidakadilan dan diskriminasi, karena peran sosial yang dikonstruksikan tersebut kemudian dianggap sebagai sesuatu yang alami dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini juga ditegaskan dalam perspektif hukum Islam

¹⁰ Lubis and Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)."

¹¹ Nabila Zatadini, Muhammad Galib Iqbal, and Adinda Akhsanal Viqria, "Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 232–39, <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1048>.

¹² Zatadini, Muhammad Galib Iqbal, and Adinda Akhsanal Viqria.

yang menyatakan bahwa banyak praktik ketidakadilan terhadap perempuan sebenarnya bersumber dari interpretasi sosial yang bias gender, bukan dari ajaran normatif itu sendiri.¹³

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia- prinsip non-diskriminasi menjadi fondasi utama dalam menjamin kesetaraan gender. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, maupun latar belakang lainnya. Dalam konteks hukum nasional, Lubis dan Triadi menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan tidak adanya diskriminasi dalam kebijakan maupun praktik hukum, termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan.¹⁴ Prinsip non-diskriminasi ini juga diperluas dalam kajian mengenai implementasi kesetaraan gender yang menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh norma hukum yang lemah, tetapi juga oleh faktor struktural seperti budaya patriarki dan kebijakan yang belum sepenuhnya responsif gender.¹⁵ Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan menjamin persamaan di atas kertas, melainkan juga memerlukan langkah konkret dalam menghapus hambatan-hambatan struktural yang menghalangi terwujudnya keadilan substantif.

Kesetaraan gender pada akhirnya harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia itu sendiri. Dalam perspektif konstitusional, pengakuan terhadap kesetaraan gender merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia yang melekat sejak lahir.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan dalam hukum Islam yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia, sehingga

¹³ Asniah Asniah, Yeni Huriani, and Eni Zulaiha, "Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam," *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 1 (2023): 23–34, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388>.

¹⁴ Lubis and Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)."

¹⁵ Nurul Hanifa Azzahra, Tiara Tiara, and Kurniati Kurniati, "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 4 (2025): 82–92, <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5762>.

¹⁶ Nurul Hanifa Azzahra, Tiara Tiara, and Kurniati Kurniati.

segala bentuk ketidakadilan yang mengarah pada subordinasi salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan.¹⁷ Selain itu, dalam konteks implementasi kebijakan, kesetaraan gender juga dipandang sebagai prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.¹⁸ Dengan demikian, kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu normatif dalam hukum, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh.

Konvensi CEDAW

Konvensi CEDAW lahir sebagai respons atas realitas global yang menunjukkan masih kuatnya praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Berdasarkan kajian dalam jurnal yang membahas tahapan pembentukan CEDAW, konvensi ini merupakan hasil perkembangan panjang hukum internasional yang berangkat dari kesadaran bahwa instrumen hak asasi manusia sebelumnya belum secara spesifik dan komprehensif melindungi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, pada tahun 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi CEDAW sebagai instrumen khusus untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁹ Lahirnya CEDAW tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan normatif, tetapi juga oleh tekanan gerakan perempuan global yang menuntut kesetaraan dan keadilan dalam sistem hukum internasional. Dalam perkembangannya, CEDAW kemudian menjadi salah satu rezim internasional yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih responsif gender.²⁰

Tujuan utama CEDAW adalah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara nyata. Dalam ruang

¹⁷ Nurul Hanifa Azzahra, Tiara Tiara, and Kurniati Kurniati.

¹⁸ Asniah, Huriyani, and Zulaiha, "Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam."

¹⁹ Daniella Sitanggang, "Tahapan Pembuatan Cedaw (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women) Dan Implementasinya Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 21–30.

²⁰ Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia."

lingkupnya, CEDAW tidak hanya mengatur aspek formal berupa persamaan di hadapan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya kesetaraan substantif, yaitu kondisi di mana perempuan benar-benar dapat menikmati hak-haknya secara efektif.²¹ Hal ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi politik. Selain itu, CEDAW juga memberikan definisi yang luas mengenai diskriminasi terhadap perempuan, yakni setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin yang berdampak pada berkurangnya atau hilangnya pengakuan serta pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, tujuan ini diperkuat oleh berbagai studi kasus yang menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah meratifikasi CEDAW, diskriminasi masih terjadi karena lemahnya implementasi serta adanya hambatan struktural dan kultural.²² Oleh karena itu, ruang lingkup CEDAW tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut adanya tindakan nyata dari negara untuk menghilangkan hambatan tersebut.

Prinsip-prinsip utama dalam CEDAW menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana konvensi ini bekerja dalam kerangka hukum internasional. Salah satu prinsip utama adalah non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa perempuan harus terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dalam bidang apa pun. Prinsip ini tidak hanya mengharuskan negara untuk menghapus peraturan yang diskriminatif, tetapi juga mendorong perubahan dalam praktik sosial dan budaya yang merugikan perempuan. Selain itu, CEDAW juga menekankan prinsip kesetaraan substantif, yang berarti bahwa negara tidak cukup hanya menjamin kesetaraan secara formal, melainkan juga harus memastikan adanya hasil yang setara melalui kebijakan afirmatif jika diperlukan. Prinsip ini sangat penting karena dalam banyak kasus, perempuan berada dalam posisi yang secara historis tidak setara, sehingga membutuhkan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan.

²¹ Sitanggang, "Tahapan Pembuatan Cedaw (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women) Dan Implementasinya Di Indonesia."

²² Wulandari, Khusumasari, and Subandi, "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalit Di Hathras (2020-2023)."

Di samping itu, prinsip kewajiban negara (state obligation) merupakan elemen kunci dalam CEDAW. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara aktif untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak perempuan.²³ Hal ini mencakup kewajiban untuk membuat kebijakan, membentuk lembaga, serta menyediakan mekanisme hukum yang efektif dalam menangani diskriminasi. Dalam konteks implementasi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada komitmen politik dan kesiapan institusional suatu negara.²⁴ Sebagai contoh, dalam beberapa negara, resistensi budaya dan nilai patriarki sering kali menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesetaraan gender, meskipun secara formal negara tersebut telah meratifikasi CEDAW.²⁵

Mekanisme pengawasan dan implementasi CEDAW juga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa konvensi ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif. Secara internasional, implementasi CEDAW diawasi oleh Komite CEDAW yang bertugas menilai laporan berkala dari negara-negara pihak mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan konvensi.²⁶ Mekanisme ini memungkinkan adanya evaluasi serta rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi negara dalam memperbaiki kebijakan dan praktiknya. Selain itu, terdapat pula mekanisme komunikasi individu dan penyelidikan yang memungkinkan pelanggaran terhadap hak perempuan dapat dilaporkan di tingkat internasional.

Namun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kepatuhan negara dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam banyak kasus, meskipun negara telah menyampaikan laporan, implementasi di tingkat nasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber

²³ Wulandari, Khusumasari, and Subandi.

²⁴ Imaniar Insy Savety Habibah MM, "Symbolic Ratification and Cultural Resistance: South Korea's Dilemma in Implementing CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)," *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2026.

²⁵ MM.

²⁶ Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia."

daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat.²⁷ Hal ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa faktor budaya dan resistensi sosial sering kali menjadi penghambat utama dalam penerapan prinsip-prinsip CEDAW secara optimal.²⁸ Oleh karena itu, implementasi CEDAW memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui reformasi hukum, tetapi juga melalui perubahan sosial dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa CEDAW merupakan instrumen hukum internasional yang memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh komitmen negara dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan praktik nyata, serta kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang masih mengakar dalam masyarakat.

Implementasi CEDAW dalam Sistem Hukum di Indonesia

Implementasi CEDAW dalam sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses ratifikasi yang menjadi dasar yuridis bagi keberlakuannya di tingkat nasional. Indonesia secara resmi meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menandai komitmen negara dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ratifikasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban negara untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW.²⁹ Dengan demikian, ratifikasi menjadi titik awal bagi integrasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus menunjukkan keseriusan

²⁷ Ngelo et al.

²⁸ MM, "Symbolic Ratification and Cultural Resistance: South Korea's Dilemma in Implementing CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)."

²⁹ Ananda Fadhila, "Penerapan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021," 2020, 1–15.

Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender.³⁰

Pasca ratifikasi, Indonesia mulai melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini terlihat dari lahirnya berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, baik dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan dari kekerasan, maupun hak-hak sosial lainnya. Dalam kajian mengenai pengaturan hak pekerja perempuan, misalnya, ditemukan bahwa sejumlah peraturan di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip CEDAW, seperti perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja dan jaminan hak maternitas³¹. Selain itu, kebijakan hukum juga diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Meskipun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, sehingga perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya efektif.³²

Integrasi prinsip-prinsip CEDAW dalam kebijakan publik juga menjadi bagian penting dalam implementasi konvensi ini di Indonesia. Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender, termasuk dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah struktur sosial yang diskriminatif³³. Namun demikian, studi mengenai implementasi CEDAW dalam kasus pemaksaan perkawinan anak menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti

³⁰ Shabrina Rifdah Larasati and Daffania Aldhiyata, "Implementasi Cedaw Dalam Kasus Pemaksaan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 11 (2025): 101–10.

³¹ Icha Febriana Anggita Putri and Siciliya Mardian Yoel, "Pengaturan Hak Pekerja Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)," *UNISKA Law Review* 3, no. 1 (2022): 1–23.

³² Kesuma, Afriansyah, and Anggriany, "Implementasi Implementasi Cedaw Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Kaum Perempuan Di Indonesia."

³³ Kesuma, Afriansyah, and Anggriany.

kuatnya budaya patriarki dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip CEDAW dalam kebijakan publik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui perubahan sosial dan budaya.

Peran lembaga negara juga sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi CEDAW di Indonesia. Setelah ratifikasi, pemerintah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme untuk mendukung pelaksanaan konvensi ini, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta satuan tugas yang menangani perdagangan orang.³⁴ Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi penting dalam melakukan pengawasan, advokasi, serta penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak perempuan. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan berbasis gender.

Namun demikian, efektivitas peran lembaga negara tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta adanya resistensi budaya seringkali menghambat optimalisasi fungsi lembaga-lembaga tersebut. Dalam praktiknya, implementasi CEDAW tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan lembaga, tetapi juga pada komitmen politik serta kesadaran masyarakat dalam mendukung kesetaraan gender.³⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip CEDAW dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi CEDAW dalam sistem hukum di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal ratifikasi dan pembentukan kerangka hukum yang mendukung kesetaraan gender. Namun, tantangan dalam aspek implementasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas lembaga

³⁴ Fadhila, "Penerapan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021."

³⁵ Larasati And Aldhiyata, "Implementasi Cedaw Dalam Kasus Pemaksaan Perkawinan Anak Di Indonesia."

negara, serta mendorong perubahan sosial, diharapkan tujuan utama CEDAW untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dapat terwujud secara nyata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia

kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum yang telah berkembang secara progresif dengan realitas sosial yang masih menyimpan berbagai bentuk ketimpangan. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengadopsi berbagai prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam CEDAW, terutama setelah ratifikasi yang mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak perempuan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Namun demikian, kesesuaian antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.³⁶

Dalam kajian hukum, kesetaraan gender tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menikmati hak-haknya. Meskipun berbagai regulasi telah dirancang untuk mendukung prinsip ini, implementasinya masih menghadapi kendala yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.¹ Budaya ini secara tidak langsung membentuk pola pikir masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga meskipun hukum telah menjamin kesetaraan, perempuan tetap mengalami keterbatasan dalam mengakses keadilan.

Bentuk-bentuk diskriminasi gender yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif. Diskriminasi tersebut dapat berupa marginalisasi

³⁶ I Made Tirkantara, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dan Praktik Sosial," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3657>.

dalam bidang ekonomi, stereotip yang merugikan perempuan, hingga kekerasan berbasis gender yang masih tinggi.³⁷ Selain itu, subordinasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan juga menjadi indikasi bahwa ketimpangan gender masih mengakar dalam struktur sosial. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya menghadapi hambatan struktural, tetapi juga kultural yang memperkuat posisi mereka sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.³⁸

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Namun, efektivitas instrumen tersebut masih dipertanyakan karena lemahnya penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan yang optimal, melainkan harus didukung oleh implementasi yang konsisten serta perubahan paradigma sosial. Dengan kata lain, hukum perlu berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu menghapus praktik-praktik diskriminatif.

Terhadap perlindungan hukum bagi perempuan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pendekatan yang bersifat komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas regulasi, penguatan institusi penegak hukum, serta pemberdayaan perempuan agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Selain itu, penting pula untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar responsif terhadap kebutuhan perempuan dan tidak hanya bersifat simbolik. Studi kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan gender memperkuat argumen bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan hukum dengan realitas di lapangan.⁴⁰

³⁷ Yulia Tri Wahyuni and Dwi Putri Lestatika, "Analisis Ketidakadilan Gender Dan Peran Hukum Sebagai Payung Perlindungan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Ranah Pendidikan," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 538–41.

³⁸ Wahyuni and Lestatika.

³⁹ Tirkantara, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dan Praktik Sosial."

⁴⁰ Wahyuni and Lestatika, "Analisis Ketidakadilan Gender Dan Peran Hukum Sebagai Payung Perlindungan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Ranah Pendidikan."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam mendukung kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan antara norma dan praktik, kuatnya budaya patriarki, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terintegrasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Upaya dan Strategi Penguatan Kesetaraan Gender

Upaya penguatan kesetaraan gender di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan kajian dari dua jurnal yang digunakan, strategi ini menekankan pentingnya sinergi antara negara dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil dan responsif terhadap isu gender.

Reformasi Hukum dan Kebijakan

Reformasi hukum dan kebijakan merupakan langkah fundamental dalam memperkuat implementasi prinsip kesetaraan gender di Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh sistem hukumnya selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan substantif. Reformasi hukum tidak hanya dipahami sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan baru, tetapi juga mencakup proses harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang masih berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi instrumen penting dalam

menjembatani kesenjangan antara komitmen normatif Indonesia di tingkat internasional dengan implementasi hukum di tingkat nasional.⁴¹

Berbagai perkembangan regulasi dalam konteks hukum nasional telah menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang secara eksplisit mengadopsi perspektif perlindungan korban dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Selain itu, kebijakan *gender mainstreaming* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menunjukkan upaya negara untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Meskipun demikian, reformasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus berbagai bentuk diskriminasi karena masih terdapat sejumlah regulasi sektoral maupun kebijakan daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip CEDAW.⁴²

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, persoalan utama bukan lagi terletak pada minimnya regulasi, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi antarperaturan dan konsistensi implementasinya. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan orientasi antara berbagai kebijakan nasional dengan pelaksanaannya di tingkat daerah sehingga perlindungan terhadap perempuan belum berlangsung secara merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat berhenti pada pembentukan norma, tetapi harus disertai evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta penyelarasan kebijakan lintas sektor agar tujuan kesetaraan gender benar-benar dapat diwujudkan.⁴³

Selain harmonisasi regulasi, reformasi hukum juga perlu diarahkan pada penguatan mekanisme evaluasi terhadap efektivitas

⁴¹ Taufiqoh Khasanah, "Strategi Inklusif Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Untuk Mempersiapkan Generasi Berkeadilan Di Lembaga Pendidikan," *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2025): 52–63.

⁴² Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia."

⁴³ Ardan and al., "Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender."

kebijakan yang telah diberlakukan. Selama ini, keberhasilan suatu regulasi sering kali diukur berdasarkan keberadaannya sebagai instrumen hukum, padahal efektivitas hukum juga ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat, kapasitas aparat penegak hukum, serta kemampuan negara dalam memastikan implementasi norma secara konsisten. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

Di sisi lain, proses reformasi hukum harus mengedepankan prinsip partisipasi publik sebagaimana menjadi salah satu karakteristik pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Keterlibatan akademisi, organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, serta masyarakat sipil dalam proses legislasi akan memperkaya substansi regulasi sekaligus meningkatkan legitimasi sosial terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya menghasilkan kepastian hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan secara substantif.

Selain pembenahan regulasi, reformasi hukum juga harus diarahkan pada perubahan paradigma dalam pembentukan kebijakan publik. Perspektif gender perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari proses legislasi sehingga setiap produk hukum yang dibentuk terlebih dahulu dianalisis dampaknya terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Pendekatan tersebut penting untuk mencegah lahirnya regulasi yang secara formal tampak netral, tetapi dalam implementasinya justru menghasilkan ketidakadilan substantif. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁴⁴

Dengan demikian, reformasi hukum dan kebijakan merupakan strategi mendasar dalam memperkuat implementasi CEDAW di

⁴⁴ Maghfiroh Hani, "Internalisasi Norma Kesetaraan Gender CEDAW Oleh Nepal Dalam Upaya Penghapusan Tradisi Chhaupadi, 2017–2021" (2024).

Indonesia. Namun, efektivitas reformasi tersebut sangat bergantung pada komitmen negara dalam melakukan harmonisasi regulasi, memperkuat mekanisme implementasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibentuk benar-benar berorientasi pada perlindungan hak perempuan. Reformasi hukum yang disertai dengan evaluasi implementasi secara berkelanjutan akan menjadi landasan penting bagi terwujudnya sistem hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender.

Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Perempuan

Lembaga perlindungan perempuan memiliki posisi strategis dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender berjalan secara efektif. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak perempuan sebagaimana diamanatkan dalam CEDAW. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, efektivitas perlindungan terhadap perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi yang bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan.⁴⁵

Di Indonesia, fungsi perlindungan terhadap perempuan dilaksanakan oleh berbagai institusi, baik yang berada di lingkungan pemerintah maupun lembaga independen, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta aparat penegak hukum. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa negara telah membangun mekanisme kelembagaan yang relatif memadai untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut masih

⁴⁵ Alfidyah, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta belum meratanya kualitas layanan perlindungan di berbagai daerah.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi CEDAW tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan mandat hukum yang telah diberikan. Masih terdapat perbedaan kemampuan antarwilayah dalam memberikan akses terhadap layanan perlindungan perempuan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh perempuan, meskipun kerangka regulasi telah memberikan jaminan yang cukup komprehensif. Dengan demikian, penguatan kelembagaan harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan efektivitas implementasi hukum, bukan sekadar pembentukan institusi baru.⁴⁶

Penguatan kelembagaan juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki perspektif gender. Aparat penegak hukum, petugas pelayanan publik, tenaga pendamping korban, hingga pejabat pemerintah perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap perempuan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan maupun penegakan hukum dilakukan secara profesional, sensitif terhadap kebutuhan korban, dan bebas dari praktik diskriminatif.

Selain peningkatan kapasitas individu, pengembangan sistem koordinasi antarlembaga juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Penanganan persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sering kali melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif melalui penyusunan standar operasional bersama, pertukaran data, serta penguatan sistem rujukan layanan

⁴⁶ Khasanah, "Strategi Inklusif Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Untuk Mempersiapkan Generasi Berkeadilan Di Lembaga Pendidikan."

agar perlindungan terhadap perempuan dapat dilakukan secara terpadu dan berorientasi pada pemenuhan hak korban.

Selain memperkuat lembaga formal, peningkatan kapasitas institusi pendidikan, organisasi profesi, dan lembaga sosial juga perlu menjadi perhatian. Institusi-institusi tersebut memiliki peran penting dalam membangun budaya hukum yang menghormati prinsip kesetaraan gender melalui pendidikan, pelatihan, dan penyebaran nilai-nilai non-diskriminasi. Dalam jangka panjang, pendekatan kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bertumpu pada aparat penegak hukum. Sinergi antarlembaga juga diperlukan agar penanganan kasus diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari aspek pencegahan, pendampingan korban, hingga pemulihan hak-hak mereka.⁴⁷

Oleh karena itu, penguatan peran lembaga perlindungan perempuan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas organisasi, tetapi juga pada penguatan koordinasi, akuntabilitas, dan integrasi kebijakan antarinstansi. Evaluasi terhadap kinerja kelembagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap institusi mampu menjalankan fungsi perlindungan sesuai dengan mandat konstitusi dan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan CEDAW. Dengan kelembagaan yang lebih responsif dan efektif, implementasi prinsip kesetaraan gender di Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kuat dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perempuan.⁴⁸

Edukasi dan Sosialisasi Kesetaraan Gender

Edukasi dan sosialisasi merupakan strategi yang memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas implementasi prinsip kesetaraan gender di Indonesia. Keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks implementasi CEDAW,

⁴⁷ Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia."

⁴⁸ Dzakhirah and al., "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Konstitusi Indonesia Terhadap Perlindungan Hak Perempuan."

perubahan budaya hukum (*legal culture*) menjadi faktor yang sangat menentukan karena berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, upaya edukasi harus dipandang sebagai bagian dari strategi implementasi hukum yang bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.⁴⁹

Secara normatif, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah edukatif dalam rangka menghapus stereotip dan praktik diskriminatif terhadap perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 CEDAW. Ketentuan tersebut mengharuskan negara tidak hanya membentuk regulasi, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, kewajiban tersebut telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dan program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun demikian, implementasi program-program tersebut masih menghadapi tantangan karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender belum merata.⁵⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk diskriminasi yang masih terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dalam praktiknya, stereotip mengenai pembagian peran berdasarkan jenis kelamin masih memengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, maupun pengambilan keputusan di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan represif atau pembentukan regulasi baru, tetapi memerlukan proses edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa kesetaraan gender merupakan

⁴⁹ Nurul Hanifa Azzahra, Tiara Tiara, and Kurniati Kurniati, "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Islam."

⁵⁰ Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia."

bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Penguatan edukasi juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai media penyebaran nilai-nilai kesetaraan gender. Pemanfaatan platform digital, media sosial, dan berbagai kanal komunikasi publik memungkinkan penyampaian informasi hukum secara lebih luas, cepat, dan mudah diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Strategi ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi sosial sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi kampanye perlindungan hak-hak perempuan.

Di samping itu, pendekatan edukasi harus mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Materi sosialisasi mengenai kesetaraan gender perlu disampaikan dengan pendekatan yang kontekstual melalui pelibatan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta pemimpin masyarakat agar nilai-nilai yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut akan memperkuat budaya hukum yang mendukung implementasi prinsip-prinsip CEDAW tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang berkembang di tengah masyarakat.

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik pendidikan formal, pendidikan nonformal, maupun kampanye publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam proses pembelajaran sejak usia dini sehingga mampu membentuk karakter yang menghargai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, media massa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum yang lebih inklusif melalui penyebaran informasi serta pendidikan publik mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.⁵¹

⁵¹ Sri Rahayu et al., "Sosialisasi; Mendorong Tindakan Konkret Sebagai Upaya Kesetaraan Gender," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1.1 (2024): 630–34.

Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi tidak dapat diposisikan sebagai pelengkap dari kebijakan hukum, melainkan sebagai bagian integral dari strategi implementasi CEDAW di Indonesia. Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat akan memperkuat efektivitas berbagai regulasi yang telah dibentuk sekaligus mendorong terciptanya perubahan budaya hukum yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan keluarga menjadi faktor penting dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung terwujudnya perlindungan hak-hak perempuan secara berkelanjutan.⁵²

Penguatan Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dalam perspektif negara hukum demokratis, perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, komunitas akademik, media massa, serta kelompok advokasi perempuan berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sipil menjadi salah satu indikator penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.⁵³

Dalam kerangka implementasi CEDAW, partisipasi masyarakat sipil memiliki posisi yang sangat penting karena konvensi tersebut mendorong negara untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Keterlibatan masyarakat memungkinkan proses implementasi kebijakan berjalan lebih transparan sekaligus memberikan ruang bagi

⁵² Rahayu et al.

⁵³ Dzakhirah and al., "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Konstitusi Indonesia Terhadap Perlindungan Hak Perempuan."

kelompok perempuan untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan kebutuhan yang sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang responsif gender.⁵⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai organisasi masyarakat telah berkontribusi dalam mendorong peningkatan kesadaran mengenai kesetaraan gender melalui kegiatan advokasi, pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pendampingan terhadap korban diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Namun demikian, kontribusi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah, serta masih adanya resistensi sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki.⁵⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peran masyarakat sipil tidak hanya ditentukan oleh kapasitas organisasi, tetapi juga oleh sejauh mana negara mampu membangun ruang partisipasi yang inklusif dan memberikan jaminan terhadap kebebasan masyarakat dalam melakukan fungsi advokasi.

Peran masyarakat sipil juga menjadi semakin penting dalam mengembangkan mekanisme akuntabilitas publik terhadap implementasi kebijakan kesetaraan gender. Melalui kegiatan penelitian, advokasi, penyusunan laporan independen, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, organisasi masyarakat sipil dapat memberikan masukan yang konstruktif sekaligus mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik bagi perempuan. Kehadiran masyarakat sipil sebagai mitra kritis pemerintah akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih jauh, penguatan jejaring kerja sama antara organisasi masyarakat sipil dengan perguruan tinggi, media massa, sektor swasta, dan lembaga internasional juga perlu terus dikembangkan.

⁵⁴ Rahayu et al., "Sosialisasi; Mendorong Tindakan Konkret Sebagai Upaya Kesetaraan Gender."

⁵⁵ Rahayu et al.

Kolaborasi tersebut memungkinkan pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas organisasi, serta pengembangan berbagai program inovatif yang mendukung pemberdayaan perempuan. Dengan adanya sinergi lintas sektor, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Selain menjalankan fungsi advokasi, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan regulasi, penyampaian rekomendasi kebijakan, penyusunan laporan independen (*shadow report*), hingga pemberian masukan terhadap proses evaluasi kebijakan pemerintah. Mekanisme tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa berbagai regulasi yang telah dibentuk benar-benar diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, potensi terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi dapat diminimalkan.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan peran masyarakat sipil perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi implementasi CEDAW di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan perempuan, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal akan memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan sekaligus membangun budaya hukum yang lebih menghormati prinsip kesetaraan gender. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, implementasi prinsip-prinsip CEDAW tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi berkembang menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan sistem

⁵⁶ Dzakhirah and al., "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Konstitusi Indonesia Terhadap Perlindungan Hak Perempuan."

hukum Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.⁵⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia, khususnya melalui ratifikasi CEDAW ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan lahirnya berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai untuk menjamin prinsip persamaan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana diamanatkan dalam CEDAW. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan praktik pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum optimalnya harmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan penegakan hukum, serta masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi akses perempuan terhadap keadilan dan pemenuhan hak-haknya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan implementasi CEDAW tidak dapat dilakukan hanya melalui pembentukan regulasi baru, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui reformasi hukum yang berkelanjutan, penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta perluasan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan implementasi kebijakan. Strategi tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender tidak berhenti sebagai komitmen normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.

⁵⁷ Syawal and Fadilla, "The International Legal Framework and Social Justice: An Evaluation of the Effectiveness of Transnational Human Rights Instruments."

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan analisis hukum normatif mengenai implementasi CEDAW dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap hubungan antara instrumen hukum internasional dan hukum nasional dalam mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi CEDAW tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh harmonisasi kebijakan, efektivitas kelembagaan, dan budaya hukum yang mendukung prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian secara empiris atau *socio-legal* guna mengevaluasi efektivitas implementasi berbagai kebijakan perlindungan perempuan di tingkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan prinsip-prinsip CEDAW dalam praktik.

REFERENCE

- Alfidyah, Miftah. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2025): 1–9.
- Amili, Halisma. "Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4427–42.
- Ardan, and et al. "Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender." *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 54–69.
- Asniah, Asniah, Yeni Huriani, and Eni Zulaiha. "Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam." *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 1 (2023): 23–34. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388>.
- Dzakirah, Syifa, and et al. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Konstitusi Indonesia Terhadap Perlindungan Hak Perempuan." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 2 (2026): 5432–42.
- Fadhila, Ananda. "Penerapan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021," 2020, 1–15.

- Hani, Maghfiroh. "Internalisasi Norma Kesetaraan Gender CEDAW Oleh Nepal Dalam Upaya Penghapusan Tradisi Chhaupadi, 2017–2021," 2024.
- Kesuma, Habibah Aura, Renaldi Afriansyah, and Reva Dwy Anggriany. "Implementasi Implementasi Cedaw Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Kaum Perempuan Di Indonesia." *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2022): 47–61. <https://doi.org/10.31629/jga.v1i2.5038>.
- Khasanah, Taufiqoh. "Strategi Inklusif Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Untuk Mempersiapkan Generasi Berkeadilan Di Lembaga Pendidikan." *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2025): 52–63.
- Larasati, Shabrina Rifdah, and Daffania Aldhiyata. "Implementasi Cedaw Dalam Kasus Pemaksaan Perkawinan Anak Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 11 (2025): 101–10.
- Lubis, Rachel, and Irwan Triadi. "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–12.
- MM, Imaniar Insy Savety Habibah. "Symbolic Ratification and Cultural Resistance: South Korea's Dilemma in Implementing CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)." *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2026.
- Ngelo, Ferry Mario Zakaria, Winona Albertha, Tiara Azka Azkia, Yusriyatun Najwa, and Aurellia Neiva Wicialyn Lutter. "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2025): 87–97.
- Nurul Hanifa Azzahra, Tiara Tiara, and Kurniati Kurniati. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 4 (2025): 82–92. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5762>.
- Putri, Icha Febriana Anggita, and Siciliya Mardian Yoel. "Pengaturan Hak Pekerja Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)." *UNISKA Law Review* 3, no. 1 (2022): 1–23.
- Rahayu, Sri, Umar Umar, Ahmad Yamin, Zulkifliemansyah Zulkifliemansyah, and Yolli Eka Putri. "Sosialisasi; Mendorong Tindakan Konkret Sebagai Upaya Kesetaraan Gender." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1.1 (2024): 630–34.

- Sitanggang, Daniella. "Tahapan Pembuatan Cedaw (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women) Dan Implementasinya Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 21–30.
- Syawal, Ismi Nuris, and Nayla Nazura Fadilla. "The International Legal Framework and Social Justice: An Evaluation of the Effectiveness of Transnational Human Rights Instruments." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 3 (2025): 1276–90.
- Tirkantara, I Made. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dan Praktik Sosial." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3657>.
- Wahyuni, Yulia Tri, and Dwi Putri Lestarka. "Analisis Ketidakadilan Gender Dan Peran Hukum Sebagai Payung Perlindungan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Ranah Pendidikan." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 538–41.
- Wulandari, Yeny, Riza Khusumasari, and Yeyen Subandi. "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalit Di Hathras (2020-2023)." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 733–38. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.1031>.
- Zatadini, Nabila, Muhammad Galib Iqbal, and Adinda Akhsanal Viqria. "Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 232–39. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1048>.